



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama Lengkap : Meldiana sopiana
Tempat/Tanggal Lahir : Long Bia, 15 Mei 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gelatik Pertanian RT. 042 RW. 015 Kel.
Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Nomor Register 90/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Long Bia pada tanggal 15 Mei 1981. Telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 30 Agustus 2001 dengan Suami bernama Markus dan dikarunia anak yang bernama JASSEN DIMAS SERIAMBONG.
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon tersebut, pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon dan suami pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 6404CLT0411200802447 tanggal 4 Nopember 2008 yang semula nama pemohon tercatat MELDIYANA SOPIANA diperbaiki menjadi MELDIANA SOPIANA MAWUNTU Dan MARKUS diperbaiki menjadi MARKUS SERIAMBONG
3. Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pemohon Dan Suami pemohon dalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan nama pemohon telah menggunakan nama MELDIYANA SOPIANA MAWUNTU Dan MARKUS SERIAMBONG Karena disesuaikan dengan dokumen kependudukan, surat NIKAH dari Gereja serta untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan suami pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak / Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon dan suami pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 6404CLT0411200802447 tanggal 4 Nopember 2008 yang semula nama pemohon tercatat MELDIYANA SOPIANA diperbaiki menjadi MELDIANA SOPIANA MAWUNTU Dan MARKUS diperbaiki Menjadi MARKUS SERIAMBONG
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register - Register akte tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MELDIANA SOPIANA Nomor : 6404055505810002 tertanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARKUS Nomor : 6404053105780001 tertanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama JASSEN DIMAS SERIAMBONG Nomor : 6404CLT0411200802447 tertanggal 4 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor 52/MJ/N/VIII/2001 tanggal 30 Agustus 2001 atas nama MARKUS SERIAMBONG dan MELDIANA SOPIANA

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWUNTU sebagaimana dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Tanjung Selor sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Sara Rosing :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon ke pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama pemohon dan suami pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor : 6404CLT0411200802447 tanggal 4 Nopember 2008 yang semula nama pemohon tercatatkan MELDIYANA SOPIANA diperbaiki menjadi MELDIANA SOPIANA MAWUNTU Dan MARKUS diperbaiki Menjadi MARKUS SERIAMBONG ;
 - Bahwa benar pemohon dan suami pemohon adalah bernama MELDIANA SOPIANA MAWUNTU dan MARKUS SERIAMBONG sesuai dengan surat nikah gereja ;
 - Bahwa benar pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan suami pemohon didalam akta lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Erni Iban :

- Bahwa saksi adalah ibu mertua dari pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui pemohon ke pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama pemohon dan suami pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor : 6404CLT0411200802447 tanggal 4 Nopember 2008 yang semula nama pemohon tercatatkan MELDIYANA SOPIANA diperbaiki menjadi MELDIANA SOPIANA MAWUNTU Dan MARKUS diperbaiki Menjadi MARKUS SERIAMBONG ;
 - Bahwa benar pemohon dan suami pemohon adalah bernama MELDIANA SOPIANA MAWUNTU dan markus seriambong sesuai dengan surat nikah gereja ;
 - Bahwa benar pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan suami pemohon didalam akta lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa untuk melakukan perbaikan nama pemohon dan suami pemohon dalam Kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor : 6404CLT0411200802447 tanggal 4 Nopember 2008 yang semula nama pemohon tercatat MELDIYANA SOPIANA diperbaiki menjadi MELDIANA SOPIANA MAWUNTU Dan MARKUS diperbaiki Menjadi MARKUS SERIAMBONG ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama pada Kutipan Akta*

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, "Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap", selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instanti pelaksana ditempat terjadinya kelahiran";

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perbaikan nama Pemohon dan suami pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon tersebut diatas, menurut Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Pemohon berdomisili di Jl. Gelatik Pertanian RT. 042 RW. 015 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, tertera Nama Pemohon dan suami Pemohon adalah MELDIANA SOPIANA MAWUNTU dan MARKUS SERIAMBONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, menyebutkan bahwa, "Pencatatan perubahan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

Kutipan akta catatan sipil ;

Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin ;

Foto copy KK ;

Foto copy KTP ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, sangatlah beralasan jika permohonan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon dimaksud, diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ditempat pemohon tersebut bertempat tinggal dan permohonan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan nama pemohon dan suami pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama JASSEN DIMAS SERIAMBONG Nomor : 6404CLT0411200802447 tertanggal 4 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 nama Pemohon dan suami pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon bernama MELDIYANA SOPIANA dan MARKUS. Pemohon ingin Administrasi Kependudukan anak Pemohon tertera Nama Pemohon dan suami pemohon adalah MELDIANA SOPIANA MAWUNTU dan MARKUS SERIAMBONG, untuk ketertiban administrasi Pemohon memohon agar nama pemohon dan suami pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon diperbaiki ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan Nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti P-4 dan keterangan para saksi ternyata Nama Pemohon dan suami pemohon yang benar adalah MELDIANA SOPIANA MAWUNTU dan MARKUS SERIAMBONG, maka menurut Hakim perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Nama tersebut adalah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama pemohon dan suami pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk perbaikan Nama pemohon dan suami pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon MELDIYANA SOPIANA dan MARKUS di perbaiki menjadi MELDIANA SOPIANA MAWUNTU dan MARKUS SERIAMBONG adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perbaikan nama, dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan suami pemohon pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon Nomor : 6404CLT0411200802447 tanggal 4 Nopember 2008 yang semula nama pemohon tercatat MELDIYANA SOPIANA diperbaiki menjadi MELDIANA SOPIANA MAWUNTU Dan MARKUS diperbaiki Menjadi MARKUS SERIAMBONG ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 JULI 2019, oleh BENNY SUDARSONO,S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJI KRISNOWO

BENNY SUDARSONO,SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,00(Dua ratus enam ribu rupiah)